BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi Nomor 8 Desa Babussalam 28557
Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Nomor : 069/PM.00.02/K.RA-07/6/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pasir Pengaraian, 13 Juni 2024

Kepada Yth.

Anton, ST., MM
(Kepala Dinas PUPR Rokan Hulu)

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiliihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum: Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Apartur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
8. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 3842/B-AU.02.01/SD/K/2024 Perihal Penegasan terkait cuti di luar tanggungan negara tertanggal 4 Juni 2024;
9. Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 006/LHP/PM.00.01/06/2024 Tahapan yang diawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan telah dimulainya pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia, menyampaikan sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (1) Menyatakan**, *Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang*
- **Pasal 2 ayat (2) menyatakan**, *Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- **Pasal 2 ayat (3) menyatakan**, *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.*
- **Pasal 3 menyatakan,** *Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.*

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan sebagai berikut:

- **Pasal 11 Huruf c**, *Etika terhadap diri sendiri meliputi, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan*

  Jenis Pelanggarannnya antara lain sebagai berikut:
  1) Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, komen, share, like)
  2) Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
  3) Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
  4) Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah

Bahwa dalam huruf B Angka 3 Lampiran II Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum: Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas

Dipindai dengan CamScanner

Pegawai Apartur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, antara lain ditentukan bahwa Pegawai ASN yang melakukan pendekatan kepada:

1) Partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Wali Kota); atau
2) masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon (DPD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota),

dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN) akan **dikenai hukuman disiplin sedang;**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara
b. Ketentuan pemberian cuti di luar tanggungan negara selain karena alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 juga dapat diberikan kepada PNS karena alasan:
    1) Yang melakukan pendekatan kepada:
        a) partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota); atau
        b) masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon (DPD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menghimbau kepada saudara untuk dapat mentaati sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

K e t u a,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. BKPP Kabupaten Rokan Hulu;
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner